

**PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)**

Tanggal Efektif: 04 Agustus 2026	Tanggal Mulai Penawaran: 15 September 2026
---	---

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "**BATAVIA GOLD SHARIA ETF**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

BATAVIA GOLD SHARIA ETF bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

BATAVIA GOLD SHARIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar **100.000.000.000** (seratus miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dicatatkan.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pemodal melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dibebankan biaya pembelian dan biaya penjualan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** (jika ada) atau biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920

Telepon : (62-21) 520-8390

Faksimili: (62-21) 520-6899

Email : customer@bpam.co.id

www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Menara Sentraya, Lantai 27

Jl. Iskandarsyah Raya No.1A

Jakarta 12160

Telp : (021) 25989009

Faks : (021) 27882022; (021) 27881786

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2026

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA GOLD SHARIA ETF tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA GOLD SHARIA ETF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BATAVIA GOLD SHARIA ETF hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab X mengenai Manfaat Investasi dan Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II	STRUKTUR BATAVIA GOLD SHARIA ETF	18
BAB III	KETERANGAN MENGENAI BATAVIA GOLD SHARIA ETF	20
BAB IV	MANAJER INVESTASI	30
BAB V	BANK KUSTODIAN	32
BAB VI	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	34
BAB VII	PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS	38
BAB VIII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA GOLD SHARIA ETF	40
BAB IX	PERPAJAKAN	43
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	46
BAB XI	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	49
BAB XII	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	55
BAB XIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	61
BAB XV	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	62
BAB XVI	PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	64
BAB XVII	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	68
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF	70
BAB XIX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	71
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	73
BAB XXI	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	74

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang diwakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana” adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang berdasarkan perjanjian dengan Manajer Investasi diberi kewenangan untuk memasarkan serta memfasilitasi transaksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada investor, termasuk Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk ETF, tanpa melakukan kegiatan pengelolaan portofolio maupun perdagangan Unit Penyertaan di Bursa Efek.

1.4. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk atau jasa syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian dalam hal ini adalah **PT Bank CIMB Niaga Tbk**.

1.6. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.7. BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS (*ELECTRONIC GOLD RECEIPT*) YANG SELANJUTNYA DISEBUT EGR

Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) yang selanjutnya disebut EGR adalah bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan

kepemilikan emas fisik yang mendasarinya sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, EGR merupakan Efek yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.8. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah (i) daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau (ii) daftar Efek syariah luar negeri yang disusun oleh Manajer Investasi sebagai acuan kesesuaian portofolio investasi dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.10. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** oleh Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.11. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini Dealer Partisipan yang ditunjuk oleh Manajer - Investasi adalah PT Mandiri Sekuritas.

1.12. DEWAS PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, memberikan nasihat dan saran, serta

bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.13. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.14. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.15. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.16. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.17. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.18. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.19. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.20. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

1.21. KEGIATAN USAHA BULION

Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.23. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dalam rangka pembelian Unit Penyertaan maupun penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dimana dana tersebut dapat digunakan untuk pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti imbalan jasa Manajer Investasi (*management fee*), imbalan jasa Bank Kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.24. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

1.25. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.26. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini bertugas sebagai: (i) Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan; (ii) pihak yang mengadministrasikan *EGR* berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, dan apabila ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, menunjuk Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas .

1.27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.30. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.31. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang metode penentuannya didasarkan pada (i) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**; dan (ii) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, atau berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, untuk Efek lainnya ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.34. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.37. PENYEDIA EMAS

Penyedia Emas adalah pihak yang menyediakan emas sesuai dengan kadar kemurnian sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA GOLD SHARIA ETF dan Perjanjian dengan Manajer Investasi dan Dealer Partisipan, dan merupakan (i) lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perdagangan emas; atau (ii) pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Informasi lebih rinci mengenai perusahaan Penyedia Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.38. PENYIMPAN EMAS

Penyimpan Emas adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan aset emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penitipan emas. Informasi lebih rinci mengenai perusahaan Penyimpan Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya dikemudian hari.

1.41. PERJANJIAN PENDAFTARAN EFEK

Perjanjian Pendaftaran Efek adalah perjanjian yang dibuat antara Penyimpan Emas dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran EGR pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau

penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.42. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.43. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang antara lain mengatur administrasi Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.44. PERJANJIAN PENYEDIAAN EMAS

Perjanjian Penyediaan Emas adalah perjanjian yang dibuat BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang diwakili oleh antara Manajer Investasi dengan Penyedia Emas dan Dealer Partisipan, yang pada pokoknya mengatur penyediaan emas oleh Penyedia Emas, kesepakatan jual beli emas serta kesepakatan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Penyimpanan Emas, untuk kepentingan BATAVIA GOLD SHARIA ETF, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

Dalam rangka memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 163/DSN-MUI/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Emas, para pihak dalam Perjanjian Penyediaan Emas sepakat bahwa:

- (i) Jual beli emas menggunakan akad *Bai' al-Muthlaq*, yang merupakan akad jual beli barang dengan uang, yang dalam hal ini jual beli emas; dan
- (ii) Penyimpanan emas menggunakan akad *Ijarah*, yang merupakan akad jasa penitipan emas.

1.45. PERJANJIAN PENYIMPANAN EMAS

Perjanjian Penyimpanan Emas adalah perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas, yang pada pokoknya mengatur penyimpanan aset emas oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan BATAVIA GOLD SHARIA ETF serta mengatur kewajiban Penyimpanan Emas untuk mendaftarkan EGR sebagai bukti kepemilikan emas yang akan didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.46. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor (jika ada) yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.47. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.48. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.53. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. POJK TENTANG ETF

POJK Tentang ETF adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.55. POJK TENTANG ETF DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.57. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.59. PORTOFOLIO

Portofolio adalah aset-aset yang dimiliki oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** termasuk aset emas, Efek dan aset lainnya yang diperbolehkan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.

1.60. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah kumpulan Portofolio yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada atau oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penyerahan.

1.61. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.62. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.63. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23

Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.64. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.65. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.66. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.67. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.68. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.69. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU atau S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-Invest adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.70. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau emas pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

1.71. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi di mana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal dan/atau Komponen Dana (jika disyaratkan).

1.72. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.73. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF (jika ada)**.

1.74. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dicatitkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.75. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika ada) kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** (dalam hal pembelian Unit Penyertaan, atau **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** menyerahkan Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan).

1.76. UNIT PENYERTAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

1.77. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.78. WAKALAH

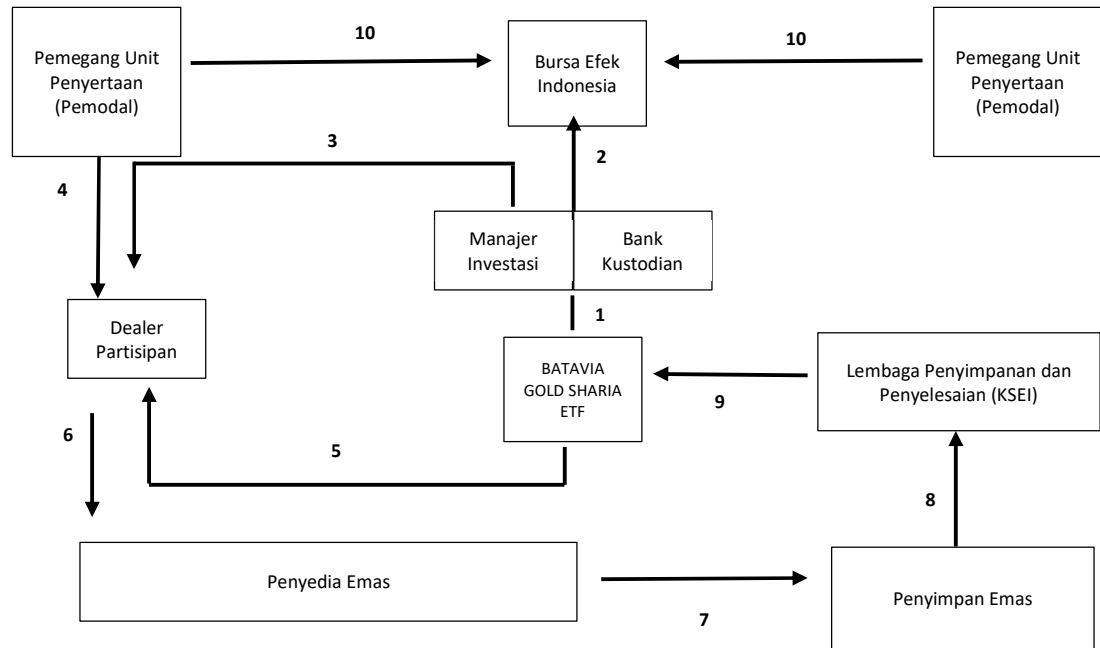
Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.79. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujah (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-ujrah.

BAB II STRUKTUR BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Dealer Partisipan, Bursa Efek, serta Penyedia Emas dan Penyimpan Emas.



Keterangan:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan pembentukan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
2. **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan untuk menciptakan likuiditas atas perdagangan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
4. Masyarakat Pemodal dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan (*primary market*).
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama-sama dengan Dealer Partisipan mengadakan kerja sama dengan Penyedia Emas untuk melakukan pembelian dan penjualan emas.
6. Dealer Partisipan melakukan pembelian aset emas fisik dari Penyedia Emas, untuk selanjutnya dialokasikan sebagai portofolio investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
7. Terkait angka 6, maka dilanjutkan dengan mekanisme penyerahan portofolio serahan dari Penyedia Emas kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan. **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** menyimpan aset emas yang termasuk dalam portofolio investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada Penyimpan Emas.

8. Penyimpan Emas melakukan penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR) sebagai bukti kepemilikan emas berdasarkan emas fisik milik **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang disimpan pada Penyimpan Emas. EGR diterbitkan sebagai efek yang didaftarkan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
9. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mencatatkan kepemilikan emas **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melalui mekanisme penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR).
10. Masyarakat Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** di Bursa Efek Indonesia (*secondary market*).

BAB III

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA GOLD SHARIA ETF

3.1. PEMBENTUKAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF

BATAVIA GOLD SHARIA ETF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya dengan aset yang mendasari berupa emas diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)** Nomor 31 tanggal 10 Juli 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**”), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA GOLD SHARIA ETF memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No. S-99/D.04/2026 tanggal 04 Agustus 2026.

BATAVIA GOLD SHARIA ETF telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 10 Juli 2026.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan imbalan berupa ujah (fee).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan dibeli oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Serahan yang pertama kali yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**. Atas kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** menjadi Efektif.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambahkan Komponen Dana (jika ada), kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian

Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** di Bursa Efek Indonesia secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dicatatkan.

Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dicatatkan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan, pendaftaran Unit Penyertaan dan pengelolaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, telah ditandatangani Perjanjian-Perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juli 2026 dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI Nomor: SP-002/ETF/KSEI/0526 tanggal 30 Juli 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- (iii) Perjanjian Dealer Partisipan No. 057/DIR-BPAM/III/2026 dan No. 46/MS/DIR/ECM/IV/2026 tanggal 15 April 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan;
- (iv) Perjanjian Penyediaan Emas sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas No. 088/DIR-BPAM/VI/2026, No. PKS/0025/00017.00/2026 dan No. 94/MS/DIR/ECM/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan dan PT Pegadaian (Persero) selaku Penyedia Emas;
- (v) Perjanjian Penyimpanan Emas sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas No. SP-0083/DIR/KSEI/0726 dan No. PKS/0004/00017.00/2026 tanggal 10 Juli 2026, dibuat di bawah tangan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan PT Pegadaian (Persero) Penyimpan Emas.

3.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

3.5. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang diwakili oleh Manajer Investasi wajib menandatangani Perjanjian Penyediaan Emas dengan pihak Penyedia Emas yang akan mengatur kesepakatan penjualan dan pembelian emas. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memastikan bahwa terdapat kesepakatan tertulis antara BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang diwakili oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan Penyedia Emas dan Dealer Partisipan, mengenai mekanisme penjualan dan pembelian emas yang akan dialokasikan sebagai Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF BATAVIA GOLD SHARIA ETF**serta mengatur penyimpanan emas yang dilakukan oleh Penyimpan Emas berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR, serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam rangka penciptaan sejumlah Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi, Dealer Partisipan untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan melakukan pembelian aset emas kepada Penyedia Emas untuk dimiliki secara langsung oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas yang berlaku serta diikuti dengan pembayaran atas pembelian emas tersebut oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas pada Hari Bursa berikutnya yang dilakukan berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR, serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan menyerahkan Portofolio Serahan tersebut ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagai dasar penciptaan Unit Penyertaan yang akan dimiliki oleh Dealer Partisipan. Mekanisme penyerahan emas sebagai Portofolio Serahan oleh Dealer Partisipan akan dilakukan melalui Penyedia Emas secara langsung kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan menyerahkan aset emas kepada Penyimpan Emas untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai mekanisme yang telah disepakati. Penyerahan aset emas akan dilakukan oleh Penyimpan Emas dengan mekanisme penerbitan dan penyerahan EGR melalui sistem yang disediakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Dealer Partisipan untuk kepentingan BATAVIA GOLD SHARIA ETF dapat melakukan penjualan aset emas yang dimiliki BATAVIA GOLD SHARIA ETF kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas, dalam rangka penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, di mana penjualan aset emas wajib dilakukan Dealer Partisipan pada Hari Bursa yang sama dengan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembayaran atas dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, sesuai mekanisme yang diatur dalam Bab XVI Prospektus ini. Apabila aset emas tidak tersedia atau tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Serahan untuk penjualan pada suatu Hari Bursa sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan Nilai Pasar Wajar aset emas yang diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini atau menghentikan sementara penjualan dan penerbitan Unit Penyertaan baru BATAVIA

GOLD SHARIA ETF atau menetapkan mekanisme lainnya, yang sebelumnya akan diberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan terlebih dahulu.

3.6. PENYIMPANAN ASET EMAS

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang telah menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan disimpan pada Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan EGR, serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal sebagian atau seluruh EGR yang diterbitkan kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut di atas dibatalkan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya mekanisme penyimpanan aset emas yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian di atas, maka untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengupayakan penyelesaian investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, melalui mekanisme yang akan disepakati antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib bertanggung jawab untuk menjaga kadar kemurnian emas, keaslian emas, keakuratan dari berat emas dan keamanan atas emas Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang disimpan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang melakukan penunjukan Penyimpan Emas wajib menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas dengan pihak Penyimpan Emas yang paling sedikit mengatur: (i) kewajiban Penyimpan Emas untuk memiliki sarana dan prasarana termasuk keamanan yang memadai untuk melakukan penyimpanan aset emas; (ii) aset emas yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tidak dianggap sebagai kekayaan Penyimpan Emas dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha Penyimpan Emas lainnya serta dilarang dipindahtangankan, dialihkan, dipinjamkan oleh Penyimpan Emas selain untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**; (iii) kewajiban Penyimpan Emas untuk menyampaikan laporan atas kegiatan penyimpanan emas; dan (iv) tanggung jawab Penyimpan Emas untuk menjaga kadar kemurnian, keaslian, keakuratan berat dan keamanan emas yang disimpan.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut merupakan dasar penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas sebagai bukti kepemilikan dalam bentuk elektronik atas emas yang dimiliki oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan emas fisik milik **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** (dicatat dalam sub rekening Efek **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas dapat dipindahtangankan, dipinjamkan, dan/atau diperjualbelikan kepada Pihak lain untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

EGR wajib memuat informasi terkait kadar kemurnian, keaslian, nilai dan volume yang sama dengan emas fisik yang dimiliki dan merupakan Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang disimpan pada Penyimpan Emas.

Dalam hal terjadi penjualan aset emas yang diakibatkan pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, sehingga mengurangi jumlah emas milik **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang disimpan pada Penyimpan Emas, maka Penyimpan Emas wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaharui data kepemilikan EGR oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

3.7. PENGELOLA BATAVIA GOLD SHARIA ETF

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-317/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 02 Mei 2025.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum

bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah *Fund Administration Services* di Deutsche Bank AG dan *Manager of Mutual Funds Sales* pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 450/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 09 Oktober 2024.

Prihatmo Hari Mulyanto memiliki lebih dari 23 tahun pengalaman dalam industri keuangan, terutama dalam industri Reksa Dana. Dua posisi terakhir Hari sebelum bergabung dengan BPAM adalah Vice President of Fund Management Unit di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas dan Direktur Utama di PT Danareksa Investment Management. Hari bergabung dengan BPAM pada bulan Februari 2018. Hari adalah lulusan dari Institut Pertanian Bogor dan mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Sosial Ekonomi dan Beliau memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP- 103/PM/WMI/2004 tanggal 30 September 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 581/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 16 Desember 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF terdiri dari:

Rinaldi Lukita Handaya

Ketua Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No: KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-471/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025, dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Fadil Kencana

Anggota Tim Pengelola Investasi, Fadil bergabung dengan BPAM sejak bulan November 2018 sebagai Head of Equity. Fadil adalah lulusan dari University of South Australia (Adelaide, Australia), dalam bidang Finance and Accounting pada tahun 2009, dan mendapatkan gelar Bachelor of Applied Finance. Beliau memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010, dan memulai karirnya di Ciptadana Securities sebagai Research Analyst. Kemudian pada tahun 2011 Fadil bergabung di AIA Financial sebagai Research Analyst, dan bulan Desember 2013 bergabung dengan Trimegah Asset Management sebagai Equity Fund Manager. Fadil memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-10/PM.211/WMI/2014 tanggal 30 Januari 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.

904/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 17 November 2025, dan juga sebagai CFA Charterholder.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-929/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 01 Desember 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder.

Endo Takashi, CFA

Endo memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal selama 9 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Endo adalah seorang Research Analyst di Credit Suisse. Endo merupakan lulusan dari The Chinese University of Hong Kong dan meraih gelar Bachelor of Science in Global Economics and Finance. Endo memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA), dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-359/PM.211/PJ-WMI/2022, tanggal 22 November 2022.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-465/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 1 Juli 2025 dan juga sebagai CFA Charterholder dan juga sebagai CFA *Charterholder*.

Gilang Triadi

Anggota Tim Pengelola Investasi, Gilang memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2013. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Agustus 2021, Gilang menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Gilang memperoleh gelar Master of Applied Finance dan Bachelor of Business dari Monash University Melbourne. Gilang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK no: Kep-88/PM.211/WMI/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-301/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Putri Nur Astiwi

Putri memiliki pengalaman di industri perbankan dan pasar modal selama 11 tahun. Sebelum bergabung dengan BPAM, Putri adalah seorang *Wholesale Banking and Credit Analyst (Management Development Program)* di PT Bank QNB Indonesia Tbk. Putri merupakan lulusan dari *University of Groningen* dengan gelar *Master of International Business & Management*, serta Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, di mana keduanya diraih dengan predikat *Cumlaude*.

Selain itu, Putri memiliki *Certificate in ESG Investing* dari *CFA Institute*, *Certified Financial Planner (CFP®)* dari *Financial Planning Standards Board*, dan izin Wakil Manajer Investasi ("WMI") dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dengan nomor KEP-268/PM.211/WMI/2019 tanggal 24 September 2019, yang telah diperpanjang berdasarkan keputusan OJK No: KEP-416/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 12 Juni 2025.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola BATAVIA GOLD SHARIA ETF, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan BATAVIA GOLD SHARIA ETF, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor U-123/DSN-MUI/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 dan ditunjuk oleh Manajer Investasi menjadi Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi BATAVIA No. 003/DIR-BPAM/UPIS/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, yaitu Dr. Muhammad Firdaus, MA, yang telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-02/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-01/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 17 Februari 2022.

3.9. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandat oleh Bank Kustodian sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor: 097/memo/GL-KS/SS/CIMBN/XII/2025 tertanggal 5 Desember 2025 perihal Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan Syariah Bank Kustodian CIMB Niaga di Pasar Modal yaitu Berlianto Haris.

3.10. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Ikhtisar Keuangan Singkat **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus tahun 2027.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggrowati, S.H., M.Kn., Notaris di kota Depok, perubahan mana telah mendapatkan Persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Februari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Pada saat prospektus ini diterbitkan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
M. Arie Armand	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur
Rinaldi Lukita Handaya	Direktur
Eri Kusnadi	Direktur

4.2. Pengalaman Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per tanggal 31 Maret 2026 sebesar 46,028 Triliun dan mengelola 65 produk Reksa Dana.

Jumlah produk reksa dana yang masih aktif adalah sebanyak 65 reksa dana, dengan total dana kelolaan Rp 46,028 triliun, yang terdiri dari Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Indeks, ETF, Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada efek dalam negeri dan Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

4.3. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PT. Batavia Prosperindo Internasional, Tbk.
2. PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk.
3. PT. Batavia Prima Investama
4. PT. Batavia Prosperindo Makmur
5. PT. Arto Investama Pramathana
6. PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka baik untuk layanan penyimpanan aset (Core Custody) maupun administrasi portfolio investasi (Fund Administration) baik untuk transaksi onshore maupun untuk offshore. Dalam pasar Reksa Dana Bank Kustodian CIMB Niaga telah berpengalaman mengadministrasikan berbagai macam jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, KIK DIRE, serta produk investasi lainnya.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung proses bisnis operasional, Kustodian Bank CIMB Niaga didukung oleh staff yang berpengalaman serta sistem yang mutakhir. Kustodian Bank CIMB Niaga senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan staff dan sistem agar dapat selalu mendukung kebutuhan pasar dan kompleksitas produk.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dalam mendukung aktivitas bidang keuangan syariah PT. Bank CIMB Niaga Tbk memiliki Dewan Pengawas Syariah, selain itu dalam menjalankan aktivitas kustodian berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, Bank Kustodian CIMB Niaga juga didukung oleh Penanggung Jawab Kegiatan Syariah yang merupakan karyawan khusus pada tim syariah Bank CIMB Niaga yang telah menerima mandat dari direksi serta memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan syariah.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian CIMB Niaga mencakup, seperti namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh bank kustodian serta membuat laporan tahunan bank kustodian kepada OJK terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah :

PT CIMB Niaga Sekuritas;

PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB VI
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME
PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF DARI UNSUR-UNSUR YANG
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN
HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA GOLD SHARIA ETF bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA GOLD SHARIA ETF akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas, termasuk emas batangan, emas non-fisik dan instrumen emas lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas wajib terstandardisasi dan memenuhi standar kemurnian minimum sebagai berikut:

- a. 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
- b. 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa emas fisik dan/atau non-fisik.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran

kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut pada butir 6.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

6.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang ETF dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i) bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian aset dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**; dan
- ii) terlibat dalam transaksi yang mengakibatkan timbulnya risiko kehilangan aset investasi emas dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Selain larangan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana relevan.

Manajer Investasi untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat menunjuk Penyedia Emas yang merupakan afiliasi Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Penyedia Emas yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan:

- i) perdagangan emas dilakukan dengan prinsip transaksi yang wajar dan independen;
- ii) komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan Pihak afiliasi-nya tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan Pihak yang bukan afiliasi-nya;
- iii) perdagangan emas tidak dilakukan secara berlebihan;
- iv) konsisten dengan standar eksekusi terbaik; dan
- v) mengungkapkan informasi mengenai perusahaan Penyedia Emas merupakan afiliasi Manajer Investasi dalam Prospektus.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas.

6.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 6.4.1.** Bilamana dalam portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.2.** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
- 6.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir butir 6.4.3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
- 6.4.5.** Pembersihan kekayaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv) pendapatan nonhalal lainnya.
- 6.4.6.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan

umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

6.4.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dilarang dimanfaatkan untuk:

- (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
- (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

6.4.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.5. di atas dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

6.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada *Record Date*.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** bersih dari unsur nonhalal.

BAB VII

PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS

7.1. Kriteria Aset Emas Yang Menjadi Portofolio Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang menjadi Portofolio Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian sebagai berikut:

- a. 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
- b. 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

7.2. Informasi Mengenai Penyedia dan Penyimpan Emas

BATAVIA GOLD SHARIA ETF bekerjasama dengan Penyedia Emas dan Penyimpan Emas bernama PT Pegadaian (Persero).

PT Pegadaian (Persero) merupakan BUMN yang beroperasi di bidang jasa keuangan dengan fokus pada layanan gadai, pembiayaan, dan investasi emas. Lembaga ini memiliki sejarah panjang sejak era Hindia Belanda dan secara resmi didirikan sebagai institusi modern pada 1 April 1901. Secara operasional, Pegadaian memiliki skala usaha yang besar, dengan aset Rp 151,7 triliun, 642 cabang, dan memiliki lebih dari 28 juta nasabah di seluruh Indonesia. Perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan.

PT Pegadaian (Persero) berlokasi di Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat. Layanan utama PT Pegadaian mencakup:

- Gadai emas dan barang berharga lainnya, sebagai layanan inti perusahaan.
- Investasi emas melalui Tabungan Emas, Cicil Emas, dan Arisan Emas.
- Pembiayaan, termasuk pembiayaan Haji/Umrah, Kredit Mikro, Kredit Kendaraan, dan KUR Syariah.
- Layanan Bank Emas, seperti deposito emas, pinjaman modal kerja berbasis emas, titipan emas korporasi, dan perdagangan emas, berdasarkan izin bullion dari OJK pada 2024.

7.3. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyediaan Emas

Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan dan PT Pegadaian (Persero) selaku “*Gold Provider*” (secara bersama-sama disebut “Para Pihak”) telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas No. 088/DIR-BPAM/VI/2026, No. PKS/0025/00017.00/2026 dan No. 94/MS/DIR/ECM/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 yang mengatur antara lain:

1. Mekanisme pembelian dan penjualan EGR termasuk penyerahan dan penyimpanan atas Emas yang menjadi aset dasar dalam EGR yang menjadi underlying **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** termasuk ketentuan bahwa EGR yang menjadi underlying ETF Emas dengan prinsip syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku;
2. Penetapan tata cara koordinasi antar Para Pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sehubungan dengan ETF dengan aset yang mendasari berupa emas, termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas;
3. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam rangkapyelenggaraan dan pengelolaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
4. Spesifikasi emas (standar kemurnian emas) dan kuotasi harga emas yang menjadi portofolio investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

7.4. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyimpanan Emas (Penerbitan EGR)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas telah menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas No. SP-0083/DIR/KSEI/0726 dan No. PKS/0004/00017.00/2026 tanggal 10 Juli 2026.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut mencakup antara lain:

1. Penitipan Emas milik **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Penyimpan Emas yang ditunjuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Penyimpan Emas menjami Emas yang menjadi dasar pembentukan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Pengujian Emas untuk memastikan keaslian, kadar dan berat Emas milik **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dititipkan kepada Penyimpan Emas.
4. Melakukan penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas, dengan mendaftarkan Emas yang menjadi dasar pembentukan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melalui Catatan Emas Fisik ke sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai dasar penerbitan EGR atas nama **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
5. Pengelolaan dan pengadministrasian aset Emas yang menjadi dasar pembentukan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menyediakan sistem, pencatatan, dan data simpanan aset Emas yang dititipkan oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada Penyimpan Emas dengan EGR yang berada dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk keperluan rekonsiliasi data aset Emas, dan pemindahbukuan untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** selaku pihak yang melakukan penitipan Emas.
7. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala terkait penyimpanan aset Emas untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
8. Penyediaan informasi secara tertulis dari Penyimpan Emas kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal telah dilaksanakannya pengalihan kepemilikan, atau penarikan Emas oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dititipkan kepada Penyimpan Emas, untuk keperluan pembatalan pendaftaran EGR yang telah didaftarkan dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maupun pelaporan lainnya demi kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.
9. Pelaporan dan kepatuhan regulasi kepada OJK dan otoritas terkait.

BAB VIII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI ASET EMAS
DALAM PORTOFOLIO BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan:

- (a) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**; dan
- (b) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, untuk Efek lainnya.

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas memuat antara lain ketentuan bahwa Penetapan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mengacu pada:

- a. harga kuotasi aktif (proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan) dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik.;
- b. harga acuan emas *London Bullion Market Association* dengan penyesuaian yang dibutuhkan, seperti penyesuaian kurs dan standar kemurnian; atau
- c. harga yang ditentukan oleh lembaga penilai harga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi hanya dapat memilih satu acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan dilarang melakukan perubahan acuan perhitungan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** di atas.

Dalam hal ini, acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** adalah harga kuotasi aktif (proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan) dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau

- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memerhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), SE-33/PJ.42/1993

g. Penjualan Emas dalam bentuk Efek EGR	PPh 22 Non-Final (0,25%) dari nilai Penjualan Emas;***	Pasal 3(1) huruf h PMK 51 Tahun 2025
h. Keuntungan Penjualan Efek EGR	PPh tarif umum (22%)*	Pasal 4 (1) dan pasal 17 (1) huruf b UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
2. Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek Pajak	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
3. PPN Penjualan EFEK EGR oleh ETF Emas	Bukan Objek PPN***	Pasal 4A (2) huruf d UU No. 42 tahun 2009 (UU PPN) yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 9 (2) huruf l PP No.55 Tahun 2022 tentang penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam Negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipotong Pajak Penghasilan

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

**** Ketentuan perpajakan yang dicantumkan di atas sesuai dengan interpretasi Manajer Investasi jika investasi melalui EGR disamakan dengan transaksi emas fisik, dan berdasarkan pada ketentuan perpajakan transaksi emas yang berlaku dan tersedia saat ini. Namun jika investasi dalam EGR dianggap sebagai investasi dalam Efek sebagaimana pasal 38, BAB IX, POJK tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, maka ketentuan perpajakannya mengacu pengaturan / penetapan di kemudian hari.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Berinvestasi pada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** memiliki sejumlah manfaat yang menarik bagi investor, terutama bagi mereka yang ingin mendapatkan eksposur terhadap emas tanpa harus memegang emas fisik. Berikut adalah manfaat utamanya:

a. Pengelolaan yang profesional

BATAVIA GOLD SHARIA ETF dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

- b. **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** diperdagangkan di bursa layaknya saham, sehingga investor dapat membeli atau menjual unit ETF kapan saja selama jam perdagangan. Ini jauh lebih fleksibel dibandingkan menjual emas fisik yang memerlukan proses lebih panjang.
- c. Emas yang mendasari **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** disimpan oleh Penyimpan Emas. Investor hanya memiliki unit investasi, sehingga tidak ada risiko pencurian atau kerumitan logistik.
- d. Diversifikasi portofolio, investor dapat menambah investasi pada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang berfungsi sebagai *hedging* terhadap inflasi dan gejolak pasar, sehingga portofolio lebih stabil.
- e. Harga **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mengikuti harga emas secara *real-time*, sehingga investor mendapatkan transparansi penuh dan dapat memantau nilai investasinya setiap saat.

Sedangkan risiko investasi dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global, termasuk fluktuasi harga emas dunia, nilai tukar, dan kebijakan moneter internasional, dapat mempengaruhi kinerja **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** karena emas merupakan komoditas yang diperdagangkan secara global. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah serta sentimen pasar domestik, juga dapat berdampak pada harga **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan fluktuasi nilai investasi investor.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi karena adanya fluktuasi harga Emas yang termasuk dalam portofolio sehingga mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**. Jika peningkatan Nilai Aktiva Bersih tidak optimal setelah dikenakan biaya yang menjadi beban **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** maka akan menyebabkan nilai investasi tidak meningkat optimal sehingga dapat menyebabkan risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan setelah dikenakan biaya penjualan dan biaya pembelian kembali.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya, hal ini dapat diakibatkan karena Penyedia Emas tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dari **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

4. Risiko Pasar

Nilai Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga emas dunia dan kondisi pasar. Penurunan Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan harga emas di pasar global yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, nilai tukar, dan kebijakan moneter internasional;
2. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang dapat mempengaruhi harga emas dalam denominasi rupiah;
3. *Force Majeure*, yaitu kondisi di luar kendali Manajer Investasi seperti perang, bencana alam, atau krisis global yang berdampak pada pasar emas.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau/atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** apabila **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut terpenuhi.

7. Risiko Perdagangan

Disamping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dimana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** diperdagangkan, Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat. Pemodal yang membeli Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit

Penyertaan dalam Satuan Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan miliknya kepada Dealer Partisipan.

8. Risiko Pihak Ketiga

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer partisipan), Penyedia Emas, Penyimpan Emas dan Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF, maka risiko yang dihadapi oleh pemodal adalah transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut tidak berhasil dilaksanakan.

BAB XI

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya penyimpanan aset emas yang menjadi portofolio investasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan nilai valuasi harian emas yang menjadi aset dasar EGR dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** setelah **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** setelah **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan S-INVEST sebagaimana ditetapkan oleh penyedia S-INVEST dari waktu ke waktu (jika ada);
- k. Biaya pihak ketiga lainnya sepanjang untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan
- l. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dibebankan kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Dewan Pengawas Syariah dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** atas harta kekayaannya;
- f. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- g. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- h. Biaya-biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa DPS;

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** tersebut dicatatkan;
- b. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melakukan pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas (jika ada).

11.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan tidak dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan namun dikenakan biaya transaksi yaitu biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada).

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 11.5. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

11.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada BATAVIA GOLD SHARIA ETF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA GOLD SHARIA ETF berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
c. Biaya penyimpanan aset emas	Maks. 0,11%	per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan nilai valuasi harian emas yang menjadi aset dasar EGR dan dibayarkan setiap bulan
JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription Fee</i>)	Jika ada	

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>) c. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia d. Semua biaya bank e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia yang berlaku Jika ada Jika ada Jika ada	
Dibebankan kepada Dealer Partisipan a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Jika ada	sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XII

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, setiap Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF berupa Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF bagi Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan bagi Pemegang Unit Penyertaan

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA GOLD SHARIA ETF.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan

yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal BATAVIA GOLD SHARIA ETF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

g. Memperoleh informasi transaksi untuk masyarakat pemodal yang melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF sesuai mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia

Masyarakat Pemodal yang melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memiliki hak untuk memperoleh informasi transaksi untuk pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF WAJIB DIBUBARKAN

BATAVIA GOLD SHARIA ETF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- (ii). Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii). Total Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv). Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Berturut-turut; dan/atau
- (v). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

13.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BATAVIA GOLD SHARIA ETF

a. Dalam hal **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:

- 1. dana; dan/atau
- 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;

yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas; dan

- iii) membubarkan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA GOLD SHARIA ETF telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal BATAVIA GOLD SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA GOLD SHARIA ETF;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK

- memerintahkan BATAVIA GOLD SHARIA ETF untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal BATAVIA GOLD SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA GOLD SHARIA ETF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf c atau d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA GOLD SHARIA ETF;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c atau d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c atau d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal BATAVIA GOLD SHARIA ETF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA GOLD SHARIA ETF;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA GOLD SHARIA ETF dari Notaris yang terdaftar di OJK.

13.3. i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau
2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas,

dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

13.4. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek BATAVIA GOLD SHARIA ETF diperdagangkan ditutup;
2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA GOLD SHARIA ETF di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
3. keadaan darurat;
4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

- 13.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 13.7.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dari Notaris yang terdaftar di OJK.

13.8. Dalam hal **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana dimaksud dalam butir 13.7. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

13.9. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0654/AM-3719326/BN-NP-AM-ka/VII/2026

24 Juli 2026

Kepada Yth.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Gedung Chase Plaza, Lantai 12

Jalan Jendral Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berdasarkan Surat Direksi No. 109-I/DIR-BPAM/PD/V/2026 tanggal 6 Mei 2026, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) No. 31 tanggal 10 Juli 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "BATAVIA GOLD SHARIA ETF") yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus-menerus sampai dengan jumlah maksimum sebesar 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

4

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Tanggal 24 Juli 2026 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0653/AM-3719326/BN-NP-AM-ka/VII/2026 tanggal 24 Juli 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan No. Referensi: 0502/AM-3719326/BN-NP-AM/V/2026 tanggal 25 Mei 2026 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut “BATAVIA GOLD SHARIA ETF”) yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas”).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018



tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - i. Dokumen Operasional;
 - j. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - k. Pernyataan Kesesuaian Syariah BATAVIA GOLD SHARIA ETF.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Akta yang Mencantumkan Anggaran Dasar yang Berlaku;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah;
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - i. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK);
 - b. Penawaran Umum;
 - c. Mekanisme Penciptaan Unit Penyertaan;
 - d. Penyimpanan Aset Emas;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;

- f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.
4. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Lain Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BATAVIA GOLD SHARIA ETF (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK).

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;

1

7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai aset emas yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan aset emas tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kotamadya Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin

yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057509.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tanggal 16 Februari 2010, Tambahan No. 1589 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 61 tanggal 15 September 2009, keduanya dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-16851 tanggal 5 Oktober 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0064428.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Oktober 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 2010, Tambahan No. 873, akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 6 Juli 2011, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-22439 tanggal 18 Juli 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058173.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 17 September 2013, Tambahan No. 1495/L, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 45 tanggal 28 Desember 2012, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03421 tanggal 6 Februari 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0008060.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 6 Februari 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 tanggal 28 Maret 2014, Tambahan No. 1163/L, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014,

dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.22.2014 tanggal 11 April 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02570.40.22.2014 tanggal 11 April 2014, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 19 Juli 2016, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0065814 tanggal 21 Juli 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085652.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 21 Juli 2016, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 04 tanggal 11 November 2019, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0099989.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231387.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 30 November 2019 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 9 Juni 2020, Tambahan No. 20302 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 02 tanggal 12 Desember 2022, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU-0090256.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250449.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 20 Desember 2022, Tambahan No. 044058.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang aktivitas manajemen dana dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.
4. Permodalan dan susunan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 74 tanggal 13 Juli 2010, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-24549 tanggal 30 September 2010 dan didaftarkan

dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070724.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 1 tanggal 3 April 2014, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-02570.40.22.2014 tanggal 11 April 2014 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-02570.40.22.2014 tanggal 11 April 2014, akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 04 tanggal 16 Oktober 2023 dan akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 05 tanggal 16 Oktober 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 03 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan Yuli Rizki Anggorowati, S.H., M.Kn., notaris berkedudukan di Kota Depok, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0174844 tanggal 18 Oktober 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0207143.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	240.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	97.465	48.732.500.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk	79.998	39.999.000.000	82,08%
2. Ny. Lilis Setiadi L	8.890	4.445.000.000	9,12%
3. Tn. Yulius Manto	4.678	2.339.000.000	4,8%
4. Tn. Prihatmo Hari Mulyanto	975	487.500.000	1%
5. Tn. Rinaldi Lukita Handaya	1.462	731.000.000	1,5%
6. Tn. Eri Kusnadi	731	365.500.000	0,75%
7. Tn. Fadil Kencana	731	365.500.000	0,75%
Jumlah Saham dalam Portepel	142.535	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Lilis Setiadi L.	Direktur Utama	15	25 November 2021	Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota	Diterima dan dicatat di dalam Sistem

2.	Yulius Manto	Direktur			Tangerang Selatan.	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0478137 tanggal 26 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0208615.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 26 November 2021.
3.	Prihatmo Hari Mulyanto	Direktur				
4.	Rinaldi Lukita Handaya	Direktur				
5.	Eri Kusnadi	Direktur				
6.	Irena Istary Iskandar	Komisaris				
7.	M. Arie Armand	Komisaris Independen				

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Rinaldi Lukita Handaya	Ketua
2.	Angky Hendra	Anggota
3.	Fadil Kencana	Anggota
4.	Wilim Hadiwijaya	Anggota
5.	Gilang Triadi	Anggota
6.	Putri Nur Astiwi	Anggota
7.	Endo Takashi	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Tim Pengelola Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit

dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF belum pernah dinyatakan pailit, dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (iii) Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi BATAVIA GOLD SHARIA ETF, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026 bahwa rencana pembentukan BATAVIA GOLD SHARIA ETF telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.

1

14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF.
15. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 54 tanggal 25 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0209390 tanggal 8 November 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0242443.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank CIMB Niaga Tbk" No. 41 tanggal 17 April 2026, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0140783 tanggal 18 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106780.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 18 Mei 2026.
17. Permodalan Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank CIMB Niaga Tbk" No. 41 tanggal 17 April 2026, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0140783 tanggal 18 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106780.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 18 Mei 2026, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Kelas A Rp 5.000,- per Saham		Nilai Nominal Saham Kelas B Rp 50,- per Saham	
	Jumlah Saham		%	Rupiah
	Saham Kelas A	Saham Kelas B		
Modal Dasar	71.853.936	50.814.606.400		2.900.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	71.853.936	25.070.351.907	100	1.612.787.275.350
Saham Dalam Portepel	-	25.744.254.493	-	-

Sesuai dengan Surat No. 012/BIMA/BNGA/VI/2026 tanggal 3 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Bank Kustodian dengan kepemilikan saham di atas 5% pada periode Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor	
	Jumlah Saham	%
CIMB Group SDN BHD	22.991.336.581	91.45%
Total Saham	22.991.336.581	91.45%

18. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	
1.	Lani Darmawan	Presiden Direktur	06	14 April 2025	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0207584 tanggal 26 April 2025 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090301.AH.01.11. Tahun 2025 Tanggal 26 April 2025.
2.	Joni Raini	Direktur				
3.	Henky Sulisty	Direktur				
4.	Rusly Johannes	Direktur				
5.	Lee Kai Kwong	Direktur				
6.	John Simon	Direktur				
7.	Noviady Wahyudi	Direktur				
8.	Pandji Pratama Djajanegara	Direktur	14	3 April 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-00144552 tanggal 6 April 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073095.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 6 April 2024.
9.	Fransiska Oei	Direktur merangkap Direktur Kepatuhan				
10.	Rico Usthavia Frans	Direktur	06	14 April 2025	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan

					Administrasi Jakarta Selatan	Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0207584 tanggal 26 April 2025 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090301.AH.01.11. Tahun 2025 Tanggal 26 April 2025.
11.	Budiman Tanjung	Direktur	40	17 April 2026	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0271618 tanggal 13 Mei 2026 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0105448.AH.01.11. Tahun 2026 tanggal 13 Mei 2026
12.	Didi Syafrudin Yahya	Presiden Komisaris	21	10 April 2023	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0112273 tanggal 18 April 2023 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078027.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 April 2023.
13.	Glenn Muhammad Surya Yusuf	Wakil Presiden Komisaris (Independen)	14	3 April 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-

						AH.01.09-00144552 tanggal 6 April 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073095.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 6 April 2024.
14.	Sri Widowati	Komisaris Independen	21	10 April 2023	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0112273 tanggal 18 April 2023 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078027.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 18 April 2023.
15.	Farina Johana Situmorang	Komisaris Independen				
16.	Vera Handajani (Vera Handayani)	Komisaris	06	14 April 2025	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0207584 tanggal 26 April 2025 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0090301.AH.01.11. Tahun 2025 Tanggal 26 April 2025.
17.	Novan Amirudin	Komisaris	53	25 Oktober 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0271038 tanggal 02 November 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0236651.AH.01.11.

						Tahun 2024 tanggal 02 November 2024
18.	Dody Budi Waluyo	Komisaris Independen	14	3 April 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	Diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-00144552 tanggal 6 April 2024 dan didaftarkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073095.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 6 April 2024.

Pengangkatan Sdr. Budiman Tanjung selaku Direktur Bank Kustodian efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut.

Sdr. Pandji Pratama Djajanegara telah mengundurkan diri dari jabatannya selaku Direktur Bank Kustodian dan pengunduran diri yang bersangkutan telah disetujui RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juni 2025 dan akan efektif sejak berlakunya Tanggal Efektif Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

19. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 009/SP/SSD/SS/SD-SK/26 tanggal 4 Mei 2026, bahwa Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara pidana, perdata, perburuhan, perpajakan, administrasi, dan tata usaha negara di hadapan: (i) Pengadilan-pengadilan Negeri, (ii) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), (iii) Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau Pengadilan Hubungan Industrial, (iv) Instansi Perpajakan atau (v) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang, yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha Bank Kustodian dalam memberikan jasa kustodian dan bahwa Bank Kustodian dalam memberikan jasa kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan pidana; tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK; dan tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh OJK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
20. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2025, bahwa Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum.

f

21. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2026 dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 009/SP/SSD/SS/SD-SK/26 tanggal 4 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
22. Bank Kustodian telah mempunyai penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah dalam melakukan kegiatan kustodian BATAVIA GOLD SHARIA ETF.
23. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
24. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan BATAVIA GOLD SHARIA ETF dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
25. BATAVIA GOLD SHARIA ETF berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
27. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
28. Kontrak memuat ketentuan mengenai mekanisme penyimpanan emas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf a POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, yang antara lain menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio BATAVIA GOLD SHARIA ETF akan disimpan pada Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) ("EGR") serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama BATAVIA GOLD SHARIA ETF, dicatat dalam sub rekening Efek BATAVIA GOLD SHARIA ETF pada Rekening Efek Bank

Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.

29. Kontrak memuat ketentuan mengenai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf b POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
30. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
31. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
32. BATAVIA GOLD SHARIA ETF wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA GOLD SHARIA ETF yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA GOLD SHARIA ETF kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BATAVIA GOLD SHARIA ETF, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
33. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

34. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.
35. Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penerbitan dan pengelolaan BATAVIA GOLD SHARIA ETF sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Dealer Partisipan No. 057/DIR-BPAM/III/2026 dan No. 46/MS/DIR/ECM/IV/2026 tanggal 15 April 2026, dibuat di bawah tangan, antara Manajer Investasi dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan;
 - b. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tertanggal 13 Juli 2026, dibuat di bawah tangan, antara Manajer Investasi dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
 - c. Perjanjian Penyediaan Emas No. 088/DIR-BPAM/VI/2026, No. PKS/0025/00017.00/2026 dan No. 94/MS/DIR/ECM/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026, dibuat di bawah tangan, antara Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan dan PT Pegadaian (Persero) selaku Penyedia Emas.

Adapun sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kami belum menerima Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia antara Manajer Investasi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

BAB XV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Serahan berupa aset emas yang ditetapkan oleh Manajer Investasi melalui Penyedia Emas dan disimpan oleh Penyimpan Emas serta menyerahkan Komponen Dana (jika ada) yang pertama kali kepada Bank Kustodian untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai mekanisme yang telah disepakati. Pencatatan atas aset emas tersebut dilaksanakan secara elektronik dan dicatatkan serta ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Bank Kustodian akan menerima EGR tersebut untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** penyerahan Portofolio Serahan berikutnya sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) pada Tanggal Penyerahan selanjutnya.

Setelah menerima Portofolio Serahan dan Komponen Dana (jika ada) dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) menyerahkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyimpan Komponen Dana, apabila ada; dan (iii) melakukan penyimpanan EGR sebagai bukti kepemilikan atas aset emas sesuai dengan mekanisme penyimpanan aset emas sebagaimana diatur dalam butir 3.6. Prospektus ini.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

15.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** hanya dapat membeli Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Permohonan pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan formulir lainnya atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri

(Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan kewajiban Dealer Partisipan tersebut di atas dituangkan dalam perjanjian dengan Dealer Partisipan.

15.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

15.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

16.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

16.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan memastikan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dilakukan pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam perjanjian dengan Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Bank Kustodian untuk kepentingan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** akan mencatatkan perubahan kepemilikan aset emas berdasarkan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dan berdasarkan informasi yang diterima dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal terdapat Komponen Dana (jika disyaratkan) terhutang oleh **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada), maka **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, sesuai dengan prosedur dalam perjanjian dengan Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyesuaikan pencatatan terkait jumlah Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang masih dimiliki oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan penjualan aset emas dan penyerahan Komponen Dana (jika disyaratkan) sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan.

16.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya.

Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang beredar pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut atau sebesar jumlah maksimum yang berbeda yang akan ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Dealer Partisipan, dalam hal terdapat kondisi dimana Penyedia Emas tidak dapat membeli aset emas yang dijual oleh BATAVIA GOLD SHARIA ETF untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, atau lebih dari batas maksimum penjualan kembali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud di atas, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada akhir Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

16.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

16.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang berlaku untuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal kepada Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau Pihak Lain di Bursa Efek Indonesia melalui Mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.

16.2.1 Penjualan Unit Penyertaan dengan Pembayaran dalam Bentuk Dana Tunai

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan di Bursa Efek dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** kepada Dealer Partisipan diproses oleh Dealer Partisipan dengan cara melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan Dealer Partisipan melakukan pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan memperhatikan ketentuan pembayaran penjualan kembali yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan tersebut tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal diterima oleh Dealer Partisipan.

16.2.2. Penjualan Unit Penyertaan Dengan Pembayaran Dalam Bentuk Aset Emas Fisik

Dalam hal Dealer Partisipan bermaksud untuk memfasilitasi Penjualan Unit Penyertaan yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk aset emas fisik, maka pembayaran atas Penjualan Unit Penyertaan dalam bentuk aset emas fisik hanya dapat terlaksana setelah adanya kesepakatan diantara Manajer Investasi, Bank Kustodian, Dealer Partisipan, Penyedia Emas dan Penyimpan Emas, yang akan diberitahukan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan dinyatakan dalam perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

16.3. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** atas Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** beralih dengan pemindahbukuan Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVII

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Dealer Partisipan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** No. 057/DIR-BPAM/III/2026 dan No. 46/MS/DIR/ECM/IV/2026 tanggal 15 April 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas, telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok Perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Komitmen Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, dan Dealer Partisipan menerima baik penunjukan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dealer Partisipan

Tugas dan tanggung jawab Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan adalah:

- a. Memberikan pemberitahuan kepada nasabah dalam hal permintaan penjualan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya likuiditas dana yang mencukupi pada Penyedia Emas untuk melakukan pembelian kembali atas emas yang menjadi aset dasar portofolio **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**;
- b. Bertanggung jawab atas ketersediaan data dan dokumen pendukung yang memadai untuk pemeriksaan regulator, atau klarifikasi (apabila diperlukan).

Selain tugas dan tanggung jawab Dealer Partisipan yang tercantum dalam Perjanjian Dealer Partisipan, terdapat tugas dan tanggung jawab Dealer Partisipan yang tercantum dalam Perjanjian Penyediaan Emas antara lain sebagai berikut:

Dealer Partisipan dalam **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** bertugas mewakili Manajer Investasi untuk mengajukan dan memproses penciptaan, pelunasan, serta *rebalancing* Unit Penyertaan, mengatur mekanisme kuota dan transaksi emas dengan Penyedia Emas agar sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian pesanan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** dengan menggunakan harga dari Penyedia Emas sebagai acuan, sebagai bagian pemenuhan dari tugas Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF**.

3. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Dealer Partisipan, Manajer Investasi dan Dealer Partisipan akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan LAPS SJK.

4. Jangka Waktu dan Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian Dealer Partisipan berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Perjanjian Dealer Partisipan dan hanya dapat berakhir karena salah satu atau lebih ketentuan berikut:

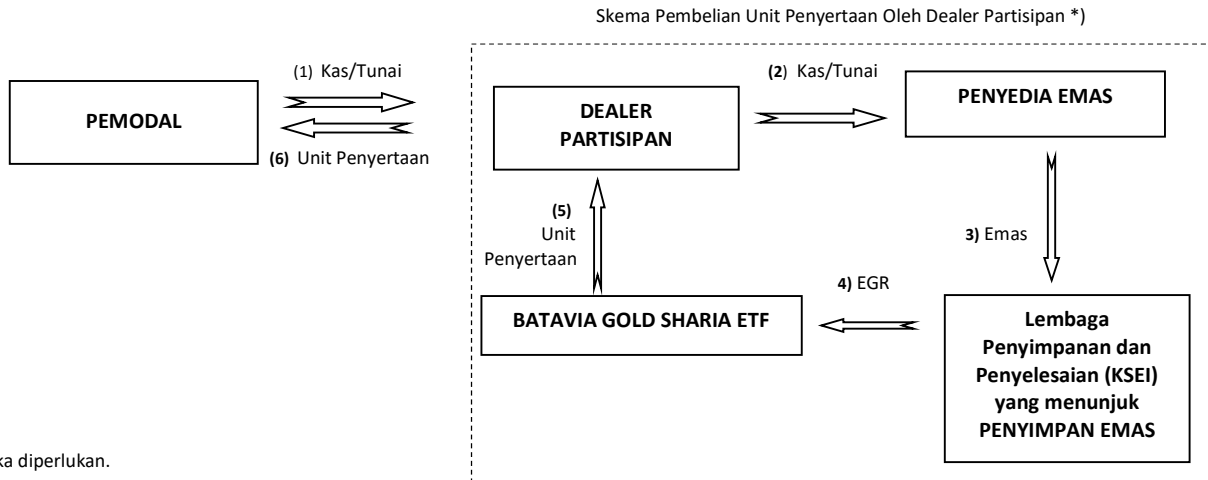
- a. Adanya kesepakatan Manajer Investasi dan Dealer Partisipan secara tertulis;
- b. Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan atau Manajer Investasi;
- c. Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian Dealer Partisipan dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dimana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian Dealer Partisipan adalah Pihak yang dirugikan;
- d. Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian Dealer Partisipan berakhir;
- e. Apabila Dealer Partisipan atau Manajer Investasi menjadi tidak lagi berwenang berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan tugas-tugasnya dan fungsi-fungsi berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan;
- f. Apabila salah satu dari pernyataan dan jaminan adalah tidak benar atau tidak akurat secara material;
- g. Dalam hal adanya suatu perubahan material di dalam kepemilikan atau kendali efektif dari suatu Pihak, kecuali disetujui oleh Manajer Investasi dan Dealer Partisipan.

Apabila Perjanjian akan berakhir sebagaimana dimaksud di atas, maka salah satu Pihak akan memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai pengakhiran tersebut, disertai alasan pengakhiran sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan dilaksanakan.

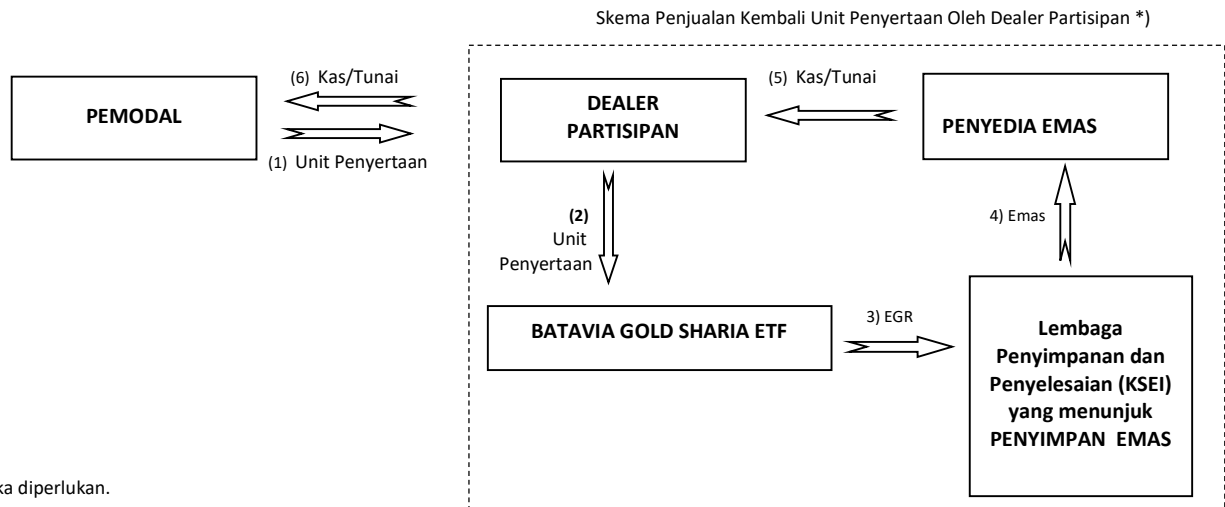
BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN BATAVIA GOLD SHARIA ETF

Skema Pembelian Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan (*Primary Market*)



Skema Penjualan Unit Penyertaan melalui Dealer Partisipan (*Primary Market*)



Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan (*Secondary Market*)



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank - Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Dealer Partisipan, dan Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Pengaduan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

BAB XX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan **BATAVIA GOLD SHARIA ETF** (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Menara Sentraya Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp : (021) 25989009
Faks : (021) 27882022; (021) 27881786

DEALER PARTISIPAN

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I
Lantai 24-25,
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 54-55 Jakarta Selatan
Tel.: +6221-5263445

BAB XXI
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)